



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 452/KEP/HK/2025

TENTANG

PERPANJANGAN PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN EMBUNG ANAK
MUNTING DI DESA WARLOKA KECAMATAN KOMODO
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang :

- a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 378/KEP/HK/2022 telah ditetapkan Lokasi Pembangunan Embung Anak Munting Di Desa Warloka Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur dan sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 398/KEP/HK/2025 telah ditetapkan Perubahan Lokasi Pembangunan Embung Anak Munting Di Desa Warloka Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. bahwa masih terdapat kegiatan pengadaaan tanah untuk pembangunan Embung Anak Munting Di Desa Warloka Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang belum selesai sehingga penetapan lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diperpanjang;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 72 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, penetapan lokasi pembangunan berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk paling lama 1 (satu) tahun;

d. bahwa ...

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perpanjangan Penetapan Lokasi Pembangunan Embung Anak Munting Di Desa Warloka Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

- : Perpanjangan Penetapan Lokasi Pembangunan Embung Anak Munting Di Desa Warloka Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KEDUA

- : Perpanjangan Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 24 November 2025 sampai dengan 24 November 2026.

KETIGA : ...

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 24 November 2025

GUBERNUR NUSA TEGGARA TIMUR,


ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Tembusan:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Bupati Manggarai Barat di Labuan Bajo;
6. Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo;
7. Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta;
8. Kepala Dinas PUPR Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
9. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Nusa Tenggara II pada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia di Kupang;
10. Kepala Kantor Wilayah BPN Wilayah Provinsi NTT di Kupang;
11. Kepala Bappeda Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo;
12. Kepala Dinas Cipta Karya, Sumber Daya Air dan Tata Ruang Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo;
13. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo;
14. Kepala Kantor BPN Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo;
15. Camat Komodo di Labuan Bajo.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001